

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak memiliki peran penting sebagai generasi penerus bangsa. Oleh sebab itu, upaya untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak merupakan prioritas bangsa bagi pembangunan yang berkesinambungan. Dengan demikian, kesehatan terhadap anak memerlukan perhatian khusus, guna memastikan proses tumbuh kembang mereka berlangsung secara optimal.

Pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah diatur bahwa: “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan diri untuk tumbuh dan berkembang dengan baik sesuai dengan penjelasan pada Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Perlindungan Anak yang mengatur bahwa: “hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah”.

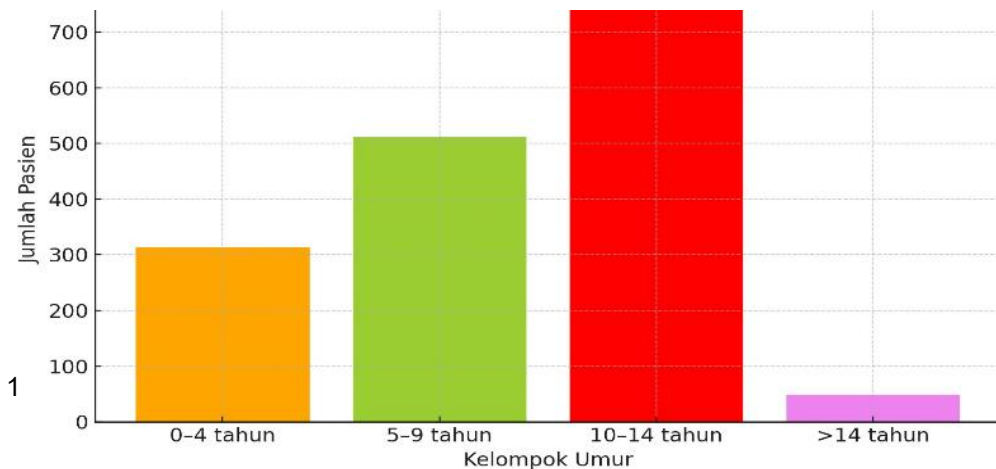
Seiring dengan perkembangan zaman, berbagai kemajuan di bidang industri makanan dan minuman terus berkembang pesat. Salah satu produk yang paling digemari adalah minuman kemasan yang mengandung gula. Minuman kemasan yang mengandung gula termasuk dalam pangan olahan. Pada Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, diatur bahwa: “Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan”.

Minuman kemasan yang mengandung gula semakin populer di kalangan masyarakat, termasuk anak-anak. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari rasa manis, tampilan yang menarik, dan kemudahan untuk mendapatkannya dengan harga sangat terjangkau di lingkungan sehari-hari, seperti di sekolah, minimarket, dan tempat umum lainnya.

Konsumsi minuman kemasan yang mengandung gula mengalami peningkatan secara signifikan. Berdasarkan data Survei Kesehatan Indonesia menunjukkan lebih dari 50% anak-anak usia 3-14 tahun mengonsumsi minuman manis lebih dari satu kali sehari, tingkat konsumsi minuman pada anak merupakan yang paling tinggi dibandingkan kelompok usia lain.¹

¹ Deonesia Arlinta, 2024, *Lebih Dari 50 Persen Anak Konsumsi Minuman Manis Berlebihan, Diabetes Kian Mengancam*, <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2024/05/30/lebih-dari-50-persen-anak-konsumsi-minuman-manis-berlebihan-diabetes->, (diakses pada 30 Oktober 2024, pukul 22.30 WITA).

Diagram 1. 1 Kasus DM pada anak berdasarkan kelompok umur



Sumber: Ikatan Dokter Anak Indonesia, 2023.

Laporan dari Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) mencatat, total pasien penderita diabetes melitus (selanjutnya disebut DM) sebanyak 1.646.² Berdasarkan grafik diatas menunjukkan jumlah kasus DM yang dialami oleh anak berdasarkan kelompok umur. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) juga merilis data yang menunjukkan bahwa hingga tanggal 31 Januari 2023 prevelensi kasus DM pada anak meningkat 70 (tujuh puluh) kali lipat dibandingkan dengan jumlah DM pada tahun 2010.³ DM tipe 1 (satu) adalah kondisi pankreas yang tidak dapat atau kurang mampu memproduksi insulin. Sedangkan DM tipe 2 (dua) pankreas masih bisa membuat insulin, tetapi kualitas insulinnya buruk dan tidak dapat berfungsi dengan baik sehingga glukosa dalam darah meningkat.⁴

Penulis melakukan pra penelitian dengan mewawancarai dr. Caroline Prisilia Marsella, Sp. GK mengatakan bahwa mengonsumsi gula secara berlebihan oleh anak sangat berbahaya dan dapat memengaruhi tumbuh kembang anak, karena gula memiliki sifat adiktif di mana apabila anak mengonsumsi minuman kemasan yang mengandung gula secara rutin maka kebutuhan gula pada anak akan bertambah terus-menerus. Lebih lanjut, dokter Caroline menjelaskan hanya dengan mengonsumsi makanan seperti nasi, kecap, kue, dan buah-buahan maka kebutuhan gula harian pada anak sudah terpenuhi tetapi anak masih mengonsumsi minuman

² Nada Naurah, 2023, *Kasus Diabetes Pada Usia Muda Di Indonesia Meroket, Jadi Yang Terbanyak Di ASEAN*, <https://goodstats.id/article/kasus-diabetes-pada-usia-muda-di-indonesia>. (diakses pada 3 November 2024 pukul 21.15 WITA).

³Ides Haeruman Taufik, 2023, *Diabetes Melitus Pada Anak*, https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/2612/diabetes-melitus-. (diakses pada 2 November 2024 pukul 20.00 WITA).

⁴ Hans Tandra, 2013, *Life Healty with Diabtes – Diabetes Mengapa dan Bagaimana*, Yogyakarta: Rapha Publishing, hlm. 6-7.

kemasan yang kandungan gulanya cukup tinggi, sehingga apabila perilaku tersebut dilakukan secara rutin dalam jangka waktu yang lama maka akan sangat berbahaya bagi kesehatan anak.⁵ Kemudian menurut hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Prof dr. H. Syarifuddin Rauf, Sp. A, Subsp. Nefro, mengatakan terdapat beberapa pasien anak yang mengalami penyakit DM atau kencing manis pada kliniknya, selain pola hidup yang tidak sehat faktor genetik dan faktor lingkungan menjadi penyebab penyakit DM atau kencing manis.⁶

Pada laman media sosial *Tiktok* juga viral dengan adanya anak-anak yang dirugikan akibat mengonsumsi secara berlebihan minuman kemasan yang mengandung gula. Salah satu contoh kasusnya yang dialami oleh anak yang bernama Raihan Abimanyu berusia 11 (sebelas) tahun, awalnya pada tahun 2019 Raihan Abimanyu mengalami *nefrolitiasis* atau kesulitan buang air kecil dan perutnya membengkak. Setelah diperiksa dan ditangani oleh dokter, Raihan Abimanyu didiagnosis gagal ginjal stadium 5 (lima) karena tidak membatasi mengonsumsi makanan dan minuman manis, sehingga pada tahun 2021 Raihan harus menjalani cuci darah 2 (dua) kali seminggu secara rutin.⁷

Pada kasus yang sama juga terjadi pada anak yang bernama M. Farhan berusia 18 (delapan belas) tahun yang mengalami gagal yang telah didiagnosis sejak tahun 2020. Gagal ginjal yang dialami M. Farhan disebabkan oleh kebiasaannya mengonsumsi minuman kemasan yang mengandung gula setiap hari sejak kecil dan jarang minum air putih. Gejala awal yang dialami oleh M. Farhan, yaitu mual-mual serta sering buang air kecil sehingga M. Farhan harus melakukan cuci darah secara rutin 3 (tiga) kali dalam seminggu.⁸

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (yang selanjutnya disebut UUPK), konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Anak-anak juga termasuk sebagai konsumen yang berhak atas hal-hal yang melekat seperti konsumen pada umumnya, sesuai Pasal 4 huruf a UUPK yang mengatur mengenai hak-hak terhadap konsumen yakni: “hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa”, khususnya dalam mengonsumsi minuman kemasan yang mengandung gula.

Regulasi mengenai pengendalian konsumsi gula, garam, dan lemak (yang selanjutnya disebut GGL) telah diatur dalam Pasal 194 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang

⁵ Hasil wawancara pra penelitian dengan Caroline Prisilia Marsella, Dokter Spesialis Gizi Klinik, pada 30 September 2024.

⁶ Hasil wawancara pra penelitian dengan Syarifuddin Rauf, Dokter Spesialis Anak Konsultan Nefrologi, pada 24 September 2024.

⁷ Video *Tiktok* <https://vt.tiktok.com/ZSjwUEvmf/>, (diakses pada 28 Oktober 2024 pukul 19.00 WITA).

⁸ Video *Tiktok* <http://bit.ly/4hneG7F> (diakses pada 28 Oktober 2024 pukul 19.30 WITA).

Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (yang selanjutnya disebut PP Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Kesehatan), mengatur bahwa:

“Dalam rangka pengendalian konsumsi gula, garam, dan lemak, Pemerintah Pusat menentukan batas maksimal kandungan gula, garam, dan lemak dalam pangan olahan, termasuk pangan olahan.”

Berdasarkan Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2013 *Jo* Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 63 Tahun 2015 tentang Pencantuman Informasi Kandungan Gula, Garam dan Lemak serta Pesan Kesehatan Untuk Pangan Olahan dan Pangan Siap Saji, mengatur bahwa “Konsumsi gula lebih dari 50 gram, natrium lebih dari 2000 miligram, atau lemak total lebih dari 67 gram per orang per hari berisiko hipertensi, stroke, diabetes, dan serangan jantung”.

Konsumsi gula harian pada anak biasanya dihitung berdasarkan Angka Kecukupan Gizi (selanjutnya disebut AKG), menurut Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) batas konsumsi gula harian pada anak tidak lebih dari 10% total kalori.⁹ Angka Kecukupan Gizi (AKG) dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019 tentang Angka Kecukupan Gizi Yang Dianjurkan Untuk Masyarakat Indonesia, adalah suatu nilai yang menunjukkan kebutuhan rata-rata zat gizi tertentu yang harus dipenuhi setiap hari bagi hampir semua orang dengan karakteristik tertentu yang meliputi umur, jenis kelamin, tingkat aktivitas fisik, dan kondisi fisiologis untuk hidup sehat. Organisasi kesehatan internasional *World Health Organization* (WHO) merekomendasikan bahwa anak usia 1-3 tahun tidak disarankan mengonsumsi lebih dari 25 gram gula tambahan setiap hari atau setara 5 (lima) sendok teh, sementara anak usia 4-6 tahun tidak boleh mengonsumsi lebih dari 38 gram gula atau setara dengan 8 (delapan) sendok teh setiap hari.¹⁰

Pada Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2021 tentang Informasi Nilai Gizi (selanjutnya disebut ING) Pada Label Pangan Olahan, mengatur secara spesifik mengenai pencantuman ING pada label pangan olahan. Beberapa kebijakan yang diatur meliputi pencantuman tabel ING yang bersifat wajib pada label pangan olahan dan kebijakan pelabelan gizi pada bagian depan label *Front of Pack Nutrition Labelling* (yang selanjutnya disebut FOPNL) yang bersifat sukarela, bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam memahami kandungan gizi pada produk. FOPNL merupakan ING yang dicantumkan pada bagian depan kemasan format yang lebih sederhana. Salah satu bentuknya, yaitu logo “Pilihan Lebih Sehat” yang telah diatur dalam Pasal 17 Ayat (1) Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2021 tentang Informasi Nilai Gizi Pada Label Pangan Olahan, bahwa: “Pangan Olahan yang mencantumkan tabel ING dapat mencantumkan logo dengan tulisan “Pilihan Lebih Sehat” pada bagian label yang paling mudah dilihat dan dibaca”.

⁹ Cut Nurul Hafifah, 2016, *Amankah Anak Anda Mengonsumsi Teh*, <https://www.idai.or.id/artikel/klinik/>, (diakses pada 17 November 2024 pukul 13.20 WITA).

¹⁰ Retno Sasongkowati, 2019, *Warning: Gula, Garam, dan Lemak*, Jawa Tengah: Desa Pustaka Indonesia, hlm. 113.

Sebagai acuan, Singapura lebih dahulu telah menerapkan sistem serupa, yakni *nutri-grade* dengan memberikan informasi yang jelas pada kemasan pangan olahan untuk membantu konsumen memilih produk yang lebih sehat. Di Indonesia, konsep ini mulai diterapkan oleh beberapa pelaku usaha, salah satunya adalah Super Indo yang telah menggunakan pelabelan *nutri-level* pada beberapa produk sebagai bagian dari komitmen mereka untuk mendukung gaya hidup sehat masyarakat.¹¹

Anak-anak mempunyai kecenderungan bawaan untuk senantiasa berpikir dan bersikap kritis. Sikap kritis pada prinsipnya adalah sikap eksploratif yang didasari rasa ingin tahu yang tinggi, bertanya-tanya, mencari jawaban dan tidak puas dengan penjelasan yang sebenarnya.¹² Anak sebagai konsumen merupakan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara karena anak masih harus membutuhkan orang tua atau perwalian dalam melakukan perbuatan hukum. Kewajiban dan tanggung jawab orang tua merupakan perlindungan utama bagi pemenuhan hak anak sebagai konsumen dalam pengambilan suatu keputusan untuk memilih barang atau jasa yang baik dan aman dari para pelaku usaha. Oleh karena itu, perlindungan konsumen terkait konsumsi minuman kemasan yang mengandung gula oleh anak harus sangat diperhatikan dan segera diatasi karena sangat berbahaya bagi kesehatan konsumen khususnya pada anak apabila dikonsumsi secara berlebihan dalam jangka waktu yang lama.

Berdasarkan permasalahan di atas, terdapat indikasi bahwa hak anak sebagai konsumen belum sepenuhnya terpenuhi. Padahal pemenuhan hak anak sangat penting untuk tumbuh kembang, kesehatan, dan masa depan mereka sebagai penerus bangsa. Saat ini banyak anak yang terkena Penyakit Tidak Menular (selanjutnya disebut PTM) seperti DM, obesitas, hingga gagal ginjal. Kondisi ini disebabkan oleh konsumsi secara berlebihan minuman kemasan yang mengandung gula. Hal ini terjadi karena belum adanya aturan secara spesifik mengenai batas kandungan gula yang diperbolehkan dalam produksi minuman kemasan. Selain itu, belum dicantulkannya label peringatan yang efektif seperti kewajiban pencantuman *nutri-level* terhadap semua produk minuman kemasan yang mengandung gula, sehingga banyak anak-anak yang mengonsumsi lebih dari 1 (satu) minuman kemasan per hari tanpa pemahaman yang memadai tentang dampak buruknya terhadap kesehatan.

¹¹ KumparanFOOD, 2023, *Superindo Pasang Papan Indikator Gula pada Setiap Rak Produk Minuman*, <https://kumparan.com/kumparanfood/superindo-pasang-papan-indikator-gula-pada-setiap-rak-produk-minuman-1zybkCBntR>, (diakses pada 4 Januari 2025 pukul 17.15 WITA).

¹² Uswatun Hasanah, 2019, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Sebagai Konsumen Pangan Jajanan Anak Sekolah Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Dan Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus SDN Jatisari 02 Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember)*, Skripsi, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, hlm. 2.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak sebagai konsumen yang mengonsumsi secara berlebihan minuman kemasan yang mengandung gula?
2. Bagaimanakah penerapan batas maksimal kandungan gula pada setiap produk minuman kemasan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian penulis sebagai berikut:

1. Untuk menelaah perlindungan hukum terhadap anak sebagai konsumen akibat mengonsumsi secara berlebihan minuman kemasan yang mengandung gula.
2. Untuk menelaah penerapan batas maksimal kandungan gula pada setiap produk minuman kemasan.

Adapun manfaat dari penelitian penulis sebagai berikut:

1. Secara teoritis, diharapkan dapat berguna sebagai sumbangsih dalam perkembangan ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum konsumen serta dapat dipergunakan sebagai referensi bacaan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan topik ini.
2. Secara praktis, diharapkan dapat memberikan tambahan informasi kepada masyarakat dan pemerintah terkait perlindungan hukum terhadap anak yang mengonsumsi secara berlebihan minuman kemasan yang mengandung gula.

D. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang telah penulis lakukan terhadap penelitian terdahulu terdapat beberapa judul dan permasalahan penelitian yang memiliki keterkaitan. Adapun penelitian tersebut, antara lain:

Tabel 1. 1 Matriks keaslian penelitian skripsi

Nama Penulis	:	Andi Ade Galuh Masyitha
Judul Tulisan	:	Perlindungan Konsumen Dalam Hal Tidak Dicontokkannya Kandungan Gula, Garam, Dan Lemak Pada Minuman Siap Saji
Kategori	:	Skripsi
Tahun	:	2024
Perguruan Tinggi	:	Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan permasalahan :	Penelitian ini mengkaji Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 63 Tahun 2015 tentang Pencantuman Informasi Kandungan Gula, Garam, dan Lemak serta Pesan Kesehatan pada Pangan Olahan dan Pangan Siap Saji. Khususnya pada pangan siap saji yang tidak dicantumkan informasi nilai gizi oleh pelaku usaha selaku penerima waralaba (<i>franchisee</i>) yang telah memiliki lebih dari 250 gerai. 1) Bagaimanakah tanggung jawab penerima waralaba dalam hal tidak dicantumkan kadar gula, garam, dan lemak pada minuman siap saji? 2) Bagaimanakah peran Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan terkait pengawasan kadar gula, garam, dan lemak pada usaha waralaba minuman siap saji?	Penelitian yang dilakukan oleh penulis bertujuan untuk menelaah perlindungan hukum terhadap anak sebagai konsumen serta menelaah penerapan batas maksimal kandungan gula pada produk minuman kemasan.
Metode Penelitian:	Metode Penelitian Empiris	Metode Penelitian Empiris
Hasil dan Pembahasan:	Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1 Pelaku usaha selaku penerima waralaba (<i>franchisee</i>) yang telah memiliki lebih dari 250 gerai belum	Hasil penelitian ini, yaitu: 1. Pelindungan hukum yang diberikan oleh Dinas Kesehatan Kota Makassar dan Balai Besar POM Kota Makassar berupa

	menjalankan peraturan tersebut sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 63 Tahun 2015 tentang Pencantuman Informasi Kandungan Gula, Garam, dan Lemak serta Pesan Kesehatan, karena belum ada arahan dari pihak pemberi waralaba (<i>franchaisor</i>) 2. Pengawasan oleh Dinas Kesehatan Provinsi juga belum dilaksanakan dengan alasan belum adanya arahan dan kebijakan dari Gubernur.	pemberian edukasi kepada masyarakat, khususnya orang tua dan anak-anak. 2. Adapun Lembaga-lembaga kesehatan seperti Kementerian Kesehatan, Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), dan <i>World Health Organization (WHO)</i> telah mengatur mengenai anjuran konsumsi gula per hari, untuk menekan angka Penyakit Tidak Menular (PTM) yang disebabkan oleh konsumsi gula secara berlebihan, salah satunya pada produk minuman kemasan. Kesimpulan, upaya yang diberikan dinas terkait belum dapat dikatakan optimal karena masih terdapat anak dan orang tua yang tidak mengetahui bahaya mengonsumsi minuman kemasan secara berlebihan serta belum adanya aturan secara spesifik mengatur tentang batas maksimal kandungan gula pada setiap produk minuman kemasan.
--	--	---

Tabel 1. 2 Matriks keaslian penelitian skripsi

Nama Penulis	:	Sabela Ifandela
Judul Tulisan	:	Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 63 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2013 Terhadap Pencantuman Informasi Gula, Garam dan Lemak Total Pada Label Pangan Olahan.
Kategori	:	Skripsi
Tahun	:	2020
Perguruan Tinggi	:	Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang
Uraian		PenelitianTerdahulu Rencana Penelitian
Isu dan permasalahan:		Penelitian ini mengkaji tentang Peraturan Menteri Kesehatan Nomor Nomor 63 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2013 Terhadap Pencantuman Informasi Gula, Garam dan Lemak Total Pada Label Pangan Olahan di Kota Semarang yang mana pelaku usaha belum mencantumkan informasi kandungan gula, garam, dan lemak total pada label pangan olahan yang diproduksi. 1. Bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 63 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2013 Terhadap Pencantuman Informasi Gula, Garam Penelitian yang dilakukan oleh penulis bertujuan untuk menelaah perlindungan hukum terhadap anak sebagai konsumen serta menelaah penerapan batas maksimal kandungan gula pada minuman kemasan.

	dan Lemak Total Pada Label Pangan Olahan? 2. Bagaimana upaya Perlindungan terhadap konsumen yang dilakukan BPOM Semarang dalam pencantuman informasi kandungan gula, garam, dan lemak total pada label pangan olahan?	
Metode Penelitian:	Metode Penelitian Empiris	Metode Penelitian Empiris
Hasil dan Pembahasan:	Penelitian ini mengkaji 1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 63 Tahun 2015 tentang Pencantuman Informasi Gula, Garam, dan Lemak Total pada pangan olahan di Semarang ternyata belum terimplementasi dengan baik karena ketidaktahuan pelaku usaha mengenai peraturan ini dan tidak ada biaya untuk uji lab pada pangan olahan yang diproduksi. 2. Belum adanya pengawasan langsung oleh BPOM Semarang terhadap pelaku usaha yang belum mencantumkan informasi kandungan gula, garam, dan lemak total.	Hasil penelitian ini, yaitu: 1. Pelindungan hukum yang diberikan oleh Dinas Kesehatan Kota Makassar dan Balai Besar POM Kota Makassar berupa pemberian edukasi kepada masyarakat, khususnya orang tua dan anak-anak. 2. Adapun Lembaga-lembaga kesehatan seperti Kementerian Kesehatan, Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), dan <i>World Health Organization (WHO)</i> telah mengatur mengenai anjuran konsumsi gula per hari, untuk menekan angka Penyakit Tidak Menular (PTM) yang disebabkan oleh konsumsi gula secara berlebihan, salah satunya pada produk minuman kemasan. Kesimpulan, upaya yang diberikan dinas terkait belum dapat dikatakan

		optimal karena masih terdapat anak dan orang tua yang tidak mengetahui bahaya mengonsumsi minuman kemasan secara berlebihan serta belum adanya aturan secara spesifik mengatur tentang batas maksimal kandungan gula pada setiap produk minuman kemasan.
--	--	--

E. Landasan Teori/Konseptual

1. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum bersumber dari teori hukum alam dan aliran hukum alam sebagaimana yang dikutip oleh Satjipto Raharjo. Aliran tersebut dipelopori oleh Plato, Aristoteles dan Zeno. Aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum bersumber dari Tuhan dan bersifat universal. Penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang terwujud melalui hukum dan moral.¹³

Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa teori perlindungan hukum memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang mengalami kerugian karena orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum diperlukan untuk mewujudkan perlindungan yang bersifat adaptif bagi mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh suatu keadilan.¹⁴

Fitzgerald juga menjelaskan mengenai tujuan teori perlindungan hukum. Berdasarkan penjelasannya, hukum bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam sebuah kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di pihak lain. Hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat.¹⁵

2. Perlindungan Konsumen

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUPK, yang mengatur bahwa “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk

¹³ Annisa J. T dan Muhammad Rusli. A., 2019, *Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran*, Pena Justisia, Volume. 18, Nomor. 1, hlm. 4.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Satjipto Raharjo, 2000. *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 54.

memberi perlindungan kepada konsumen". Upaya menjamin kepastian hukum terhadap konsumen dimaksudkan agar berbagai bentuk kegiatan penyelenggaraan perlindungan konsumen dapat secara khusus melindungi keamanan konsumen dari segala bentuk tindakan kesewenang-wenangan pelaku.¹⁶

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, definisi perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas hukum yang mengatur mengenai hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu dengan yang lainnya dan berkaitan dengan barang atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup.¹⁷

Az. Nasution berpendapat bahwa hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas yang bersifat mengatur dan mengandung sifat melindungi kepentingan konsumen. Sedangkan hukum konsumen adalah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak yang berkaitan dengan barang atau jasa konsumen.¹⁸

Pengertian tentang anak diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan." Dalam hal ini, anak sebagai konsumen merupakan setiap anak yang berpartisipasi dalam pemakaian barang dan/atau jasa yang disediakan pelaku usaha untuk kepentingan sendiri, keluarga, dan orang lain, serta tidak diperdagangkan melainkan untuk digunakan manfaatnya, tetapi anak-anak kurang memiliki kemampuan kognitif dibandingkan dengan orang dewasa.¹⁹

F. Kerangka Pikir

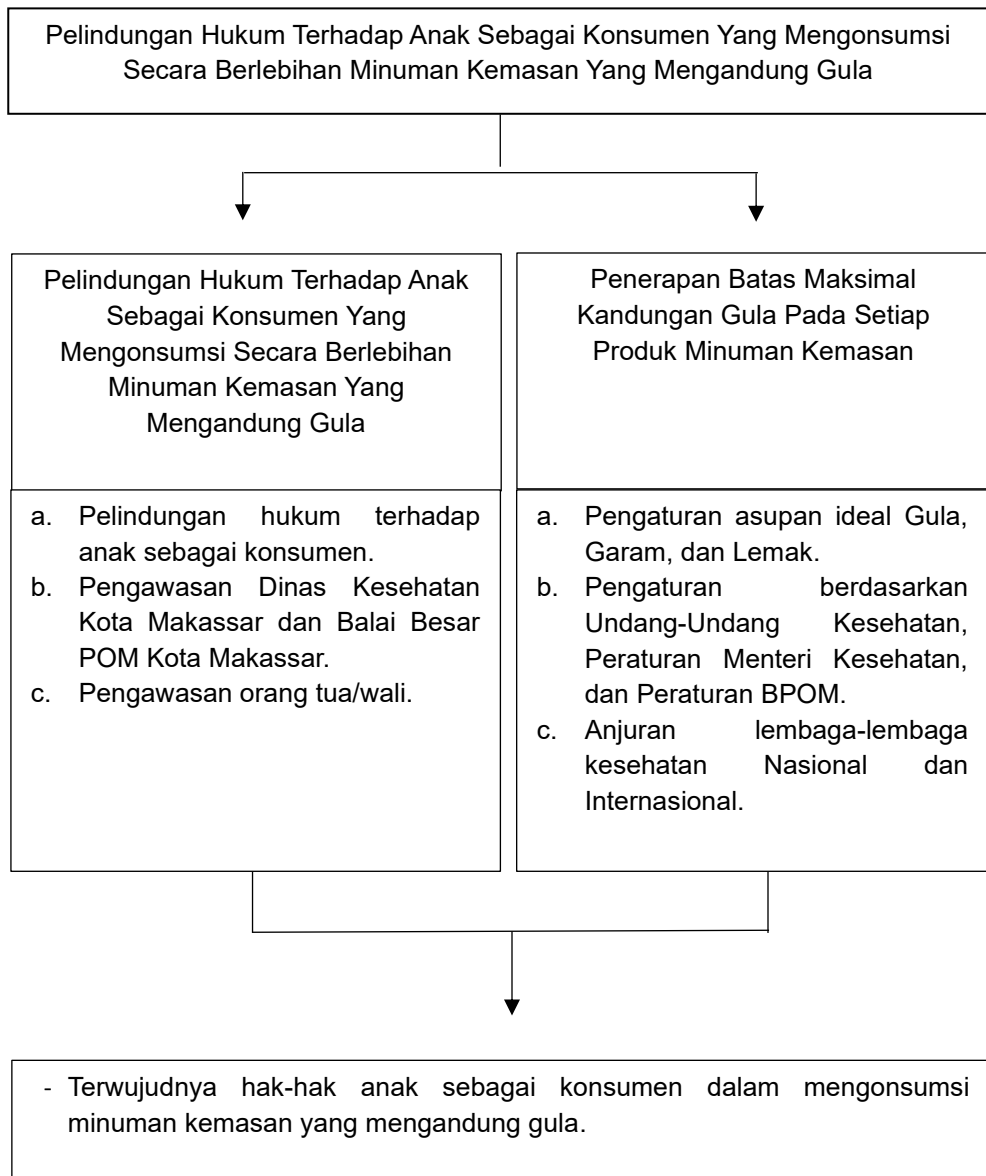
Judul penelitian "**Pelindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Konsumen Yang Mengonsumsi Secara Berlebihan Minuman Kemasan yang Mengandung Gula**". Variabel pertama dari kerangka pikir menelaah bentuk perlindungan hukum konsumen terhadap anak yang mengonsumsi secara berlebihan minuman kemasan dengan merujuk pada aturan hukum yang mendukung perlindungan terhadap anak sebagai konsumen yang meliputi bentuk pengawasan Dinas Kesehatan Kota Makassar dan Balai Besar POM Kota Makassar, serta pengawasan dari orang tua/wali. Variabel kedua menelaah terkait penerapan batas maksimal kandungan gula pada setiap produk minuman kemasan. Adapun tujuan akhir dari penelitian ini yaitu terwujudnya hak-hak anak sebagai konsumen dalam mengonsumsi minuman kemasan yang mengandung gula.

¹⁶ Fajar Nugroho Handayani dan Ahmad Raihan H, 2021, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, hlm. 1.

¹⁷ Putri, Erviyanti, 2020, *Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Jual Beli Jilbab dalam Perspektif Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 dan Hukum Islam*. Thesis, IAIN Kediri, hlm. 14.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Afif Syaiful Lathif et al, 2014, *Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Konsumen Dalam Hukum Positif Indonesia*, Brawijaya Law Student Journal, hlm. 14.

BAGAN KERANGKA PIKIR

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan penulis adalah tipe penelitian empiris. Secara sederhana penelitian hukum empiris diartikan sebagai penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum dan sumber data yang digunakannya berasal dari data primer, yang diperoleh langsung dari dalam masyarakat.²⁰

B. Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian di Kota Makassar, dengan lokasi penelitian mencakup beberapa sekolah pada jenjang SD, SMP, dan SMA didasarkan pada pertimbangan bahwa terdapat banyak anak selaku konsumen yang mengonsumsi secara berlebihan minuman kemasan yang mengandung gula. Selain itu, penulis juga melakukan penelitian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Makassar selaku pihak yang bertanggung jawab atas pengawasan dan pengaturan produk makanan dan minuman yang beredar serta memastikan bahwa produk tersebut aman dikonsumsi oleh masyarakat, Dinas Kesehatan Kota Makassar selaku pihak yang bertanggung jawab dalam mengawasi kesehatan masyarakat serta pengendalian dan pencegahan Penyakit Tidak Menular (PTM), yang salah satunya disebabkan oleh konsumsi secara berlebihan minuman kemasan yang mengandung gula.

C. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan dari objek pengamatan yang menjadi objek penelitian.²¹ Dalam penelitian ini populasi yang penulis tetapkan yaitu, anak sebagai konsumen, orang tua atau wali. Sampel adalah bagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diteliti.²² Penetapan sampel memakai teknik *purposive sampling* yang merupakan teknik pengambilan sampel dengan cara berdasarkan adanya pertimbangan tertentu yaitu memenuhi kriteria sebagai anak usia 7-17 tahun yang mengonsumsi secara berlebihan minuman kemasan yang mengandung gula, sehingga terdapat anak sebagai konsumen yang berisiko mengalami kerugian dianggap mewakili populasi atau yang menjadi objek penelitian, orang tua anak.

D. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini, antara lain:

²⁰ Bachtiar, 2021, *Mendesain Penelitian Hukum*, Yogyakarta:Deepublish, hlm. 44.

²¹ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, hlm. 98.

²² *Ibid.*

1. Data Primer

Data primer atau disebut juga sebagai data asli merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya yang memiliki sifat *up to date*.²³ Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data primer antara lain wawancara kepada pihak yang terkait dalam penelitian ini, yaitu anak yang berisiko mengalami kerugian akibat mengonsumsi secara berlebihan minuman kemasan yang mengandung gula, orang tua, Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya BBPOM Kota Makassar, Staf Fungsional Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Makassar, dokter spesialis anak, dan dokter spesialis gizi.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan dari berbagai sumber seperti buku, laporan, skripsi terdahulu, jurnal, dan lain sebagainya dan beberapa literatur yang berkaitan dengan hukum perlindungan konsumen dan hukum kesehatan.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara atau *interview* merupakan sumber data yang bersifat primer, di mana pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan subjek penelitian atau informan selaku responden penelitian di lapangan.²⁴ Adapun pihak yang menjadi narasumber pada penelitian ini, antara lain:

- a. 15 (lima belas) orang tua anak yang mengonsumsi minuman kemasan mengandung gula.
- b. 123 (seratus dua puluh tiga) anak yang mengonsumsi minuman kemasan mengandung gula.
- c. 1 (satu) orang Staf Fungsional Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Kota Makassar.
- d. 1 (satu) orang Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya BBPOM Kota Makassar.
- e. 1 (satu) orang Dokter Spesialis Anak Konsultan Nefrologi.
- f. 1 (satu) orang Dokter Spesialis Gizi.

²³ Aris Prio Agus, *et al.*, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, hlm. 93.

²⁴ *Ibid.*

2. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan kegiatan mengumpulkan, memeriksa, dan menelusuri peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, artikel ilmiah yang termuat dalam jurnal nasional yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti.²⁵

F. Analisis Data

Adapun analisis data yang dilakukan oleh penulis, baik data primer maupun data sekunder dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif yang merupakan proses mencatat yang menghasilkan catatan lapangan, mengumpulkan, mengklasifikasikan, dan membuat indeksnya serta membuat temuan-temuan umum. Tujuan analisis data kualitatif adalah mencari makna dibalik data yang melalui pengakuan subjek penelitian.²⁶

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Aris Prio Agus, *et al*, *Op. Cit.*, hlm. 138.